

STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA DITERBITKANNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 17 TAHUN 2018

Herawati¹

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jalan Lettu Suyitno No. 02, Desa Kalirejo Bojonegoro

ABSTRAK

Sejalan dengan perkembangan kehidupan modern saat ini semakin berkembang pula keberadaan perusahaan sebagai media untuk menjalankan bisnis. Secara teoritis, terdapat beberapa jenis badan usaha, yaitu jenis badan usaha yang dapat didirikan secara perseorangan disebut dengan usaha dagang (UD) maupun non perseorangan. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 berimplikasi bahwa badan usaha yang didirikan oleh minimal dua orang sebagai perusahaan persekutuan perdata wajib didaftarkan di kementerian hukum dan HAM. Penelitian ini bertujuan ingin membahas tentang syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh persekutuan komanditer dalam pendaftaran perusahaan menurut Peraturanmenkumham tersebut, dan bagaimana status hukum Badan Usaha Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) setelah terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Usaha. Penelitian ini memakai jenis penelitian normatif, dengan sumber data primer adalah peraturan perundang-undangan, dengan analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Status, Persekutuan Komanditer, Permenkumham

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pesatnya kehidupan masyarakat yang kompleks, terutama di bidang perekonomian yang ada di masyarakat, semakin membuat masyarakat memiliki peluang yang besar dalam mengembangkan bisnis dalam bentuk menjalankan sebuah perusahaan, meskipun berbagai macam aturan hukum tentunya harus dijadikan berpedoman. Dalam rangka merealisasikan hal tersebut sudah terbentuk sebuah konsep badan usaha yang sering disebut dengan perusahaan.

Secara teoritis, badan usaha terdiri atas:

1. Perusahaan perorangan
Merupakan jenis perusahaan yang didirikan secara perseorangan disebut dengan Usaha Dagang (UD).
2. Badan Usaha Persekutuan

Merupakan jenis perusahaan yang dibentuk minimal oleh dua orang dengan akta perjanjian pendirian perusahaan.

3. Badan Usaha berbentuk Badan Hukum yaitu jenis badan usaha yang didirikan oleh minimal 2 orang dengan ketentuan pemisahan harta kekayaan para pendirinya dengan perusahaan yang dibentuk.

Dari beberapa jenis perusahaan yang dimaksud di atas yang menarik untuk diuraikan adalah keberadaan perusahaan persukutuan komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) yang menjadi salah satu jenis perusahaan yang keberadaannya di tengah-tengah masyarakat semakin besar. Persekutuan komanditer suatu jenis perusahaan yang didirikan oleh minimal 2 orang dengan prinsip tanggung jawab dan resiko secara menyeluruh hingga harta pribadi anggota persekutuan.

Seiring berjalannya waktu pemerintah republik Indonesia menetapkan kebijakan terhadap keberadaan badan usaha yang dilaksanakan cukup dengan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dari kedudukan perusahaan. Namun, pada saat pemerintah menerbitkan regulasi sebagaimana peraturan di atas, berimplikasi bahwa seluruh perusahaan persekutuan komanditer wajib terdaftar, baik perusahaan berdiri lebih dahulu maupun yang baru didirikan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 Permenkumham.

Kemudian, dengan diterbitkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tersebut tentu seluruh perusahaan persekutuan dimaksud wajib mendaftarkan ulang keberadaan setiap perusahaan Kemenkumham. Sehingga dalam penelitian ini tertarik menguraikan lebih dalam terhadap apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, dan bagaimana prosedur maupun tata cara pendaftarannya, berikut juga dengan bagaimana implikasi terhadap status perusahaan tersebut. Sehingga dalam penelitian ini peneliti dapat menetapkan dengan judul penelitian, yaitu: **STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA DITERBITKANNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 17 TAHUN 2018.**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana syarat-syarat dan proses yang harus dipenuhi oleh persekutuan komanditer dalam pendaftaran perusahaan menurut Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018?
2. Bagaimanakah Status Badan Usaha Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) setelah terdaftar pada Kemenkumham?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui syarat-syarat dan proses yang harus dipenuhi oleh persekutuan komanditer dalam pendaftaran perusahaan menurut Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.
2. Untuk menganalisis Status Badan Usaha Persekutuan Komanditer

(*Commanditaire Vennootschap*) setelah terdaftar pada Kemenkumham.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

- a. Ditinjau segi Akademis
Diharapkan mampu menambah wawasan secara intelektual bagi peneliti dalam kajian akademis sebagai pengetahuan mengenai pelaksanaan pendaftaran perusahaan persekutuan komanditer yang diwajibkan untuk mendaftarkan di Kemenkumham RI.
- b. Ditinjau segi Praktis
Dapat dijadikan referensi dan pemikiran bagi semua komponen, terutama bagi para pelaku usaha yang menjalankan perusahaan berjenis persekutuan komanditer memahami terkait dengan ketentuan-ketentuan terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah.

E. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yang diartikan sebagai ilmu yang memiliki sifat *sui generis* dengan fokus kajiannya adalah hukum yang berlaku saat ini, dengan mendasarkan pada beberapa hukum positif.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh persekutuan komanditer lama maupun baru dalam pendaftaran perusahaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 KUHD menerangkan bahwa: Persekutuan Komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab slider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi modal (*geldscheiter*) pada pihak yang lain.

Sejalan dengan ketetapan yang dicantumkan di dalam Permenkumham nomor 17 Tahun 2018, maka Perusahaan Persekutuan Komanditer baik yang telah berdiri dan menjalankan usaha yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri maupun perusahaan baru yang dibentuk wajib didaftarkan pada sistem administrasi kementerian hukum dan HAM. Adapun berbagai jenis persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pendaftaran tersebut. Beberapa syarat yang wajib dilengkapi saat mendaftarkan perusahaan Persekutuan Komanditer setelah diterbitkannya Permenkumham tersebut, yaitu harus melakukan pemesanan nama pada sistem administrasi badan usaha yang disediakan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Republik Indonesia.

Pengajuan nama badan usaha tersebut harus dilakukan secara elektronik, dengan melakukan pengisian Format Pengajuan Nama, yang memuat informasi nomor pembayaran sebagai persetujuan penggunaan nama badan usaha dari bank persepsi, dan nama badan usaha yang diajukan. Ketentuan pengajuan permohonan nama persekutuan komanditer diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditulis dengan huruf latin;
- b. Belum dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;
- c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- d. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama Lembaga negara, lembaga pemerintah, atau Lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
- e. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Kemudian nama persekutuan komanditer yang tidak ada kesamaan dengan nama perusahaan lainnya dan dinyatakan telah disetujui wajib dilengkapi dengan akta pendirian. Pendirian persekutuan komanditer pada umumnya dibentuk dengan akta pendirian dari Notaris. Ketentuan di dalam akta pendirian tersebut setidaknya memuat beberapa hal seperti:

1. Nama perusahaan Persekutuan Komanditer;

2. Tempat/kedudukan hukum Persekutuan Komanditer;
3. Identitas sekutu aktif dan sekutu pasif;
4. Maksud dan tujuan secara terperinci bidang usaha yang akan dijalankan dalam perusahaan persekutuan komanditer.
5. Melampirkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Sebagai bukti dengan adanya surat keterangan domisili sebagai salah satu elemen wajib yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan.
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pengurus (Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif) Tujuan dilampirkannya dokumen KTP tidak lain adalah menunjukkan keabsahan pengurus sebagai warga negara Indonesia.
7. Fotokopi Kartu NPWP Perusahaan Persekutuan Komanditer. NPWP digunakan sebagai bukti melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Tidak lain fungsi dari pemberian nomor tersebut bagi perusahaan adalah supaya mempermudah pengecekan terhadap aktivitas perusahaan dan kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai wajib pajak.

Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, maka Pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran pendirian persekutuan komanditer melalui Sistem Administrasi Badan Usaha paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian perusahaan diterbitkan. Permohonan dilakukan dengan cara mengisi Format Pendaftaran sebagaimana ketentuan berikut:

Pasal 12

- (1) Pengisian Format Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara elektronik dari Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata telah lengkap; dan

b. Pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

(3) Selain menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon juga harus mengunggah akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

(4) Dokumen untuk pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi:

a. minuta akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang paling sedikit memuat;

1. identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
2. kegiatan usaha;
3. hak dan kewajiban para pendiri; dan
4. jangka waktu CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

b. Melampirkan surat keterangan kedudukan hukum perusahaan.

Setelah berhasil melakukan pendaftaran yang dilengkapi dengan beberapa persyaratan di atas, Menteri hukum dan ham akan mengeluarkan surat keterangan terdaftar perusahaan.

2. Status Badan Usaha Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) setelah terdaftar

Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern saat ini tentu sangat bergantung dengan keberadaan badan usaha sebagai subyek hukum yang dipersamakan dengan orang karena memiliki peranan yang mendasar dalam pemenuhan segala kebutuhan hidup. Hakikat keberadaan badan usaha sebenarnya adalah memperoleh keuntungan dengan menjalankan bidang usaha.

Secara teoritis badan usaha hakikatnya terbagi atas badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum, dan dalam penelitian ini setidaknya bertujuan memperjelas terhadap perubahan kebijakan bahwa badan usaha persekutuan komanditer wajib terdaftar melalui sistem administrasi badan usaha kemenkumham dan harus dinyatakan terdaftar, hal tersebut membuat sebuah pemikiran bahwa pada

prinsipnya pendaftaran tersebut seperti halnya ketentuan pendirian badan usaha yang berbadan hukum seperti: perseroan terbatas, Yayasan, dan sebagainya.

Dengan ditetapkan kebijakan regulasi sebagaimana Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang mewajibkan seluruh badan usaha termasuk persekutuan komanditer dimaknai tetap sebagai badan usaha dan tidak berubah sebagai badan hukum, karena dalam mekanisme kewajiban pendaftaran tersebut tidak perlu dilakukan pengesahan dari Kemenkumham, karena badan usaha persekutuan komanditer, di mana tidak ada pemisahan harta kekayaan antara harta kekayaan Persekutuan Komanditer dengan harta kekayaan pribadi para sekutu komplementer dan sekutu komanditer.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, adalah melampirkan akta pendirian perusahaan yang dibuat oleh notaris dengan melengkapi persyaratan administrative seperti: Fotokopi KTP para pengurus persekutuan komanditer, NPWP perusahaan, surat keterangan domisili perusahaan.

b. Bahwa dengan ditetapkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dimaknai bahwa badan usaha persekutuan komanditer tetap disebut sebagai badan usaha bukan sebagai badan hukum.

2. Saran-Saran

a. Bagi pelaku usaha yang memiliki badan usaha persekutuan komanditer maupun persekutuan lainnya, supaya segera melakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut, serta memahami ketentuan-ketentuan administrative yang ditetapkan di dalam peraturan tersebut.

b. Bagi masyarakat maupun pelaku usaha lainnya pada hakikatnya harus mampu memahami konsekuensi hukum setiap kebijakan, yang pada dasarnya badan usaha seperti persekutuan komanditer maupun persekutuan lainnya tetap

dianggap sebagai badan usaha meskipun diwajibkan pendaftaran melalui Kemenkumham.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.